



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Nomor : 19 Tahun 2001

Seri : B Nomor : 11

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 19 TAHUN 2001**

**TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** : a. Bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah yang menitikberatkan kepada pelaksanaan asas Desentralisasi membutuhkan sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. Bahwa untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bagi kendaraan serta kelancaran arus lalu lintas perlu diatur parkir bagi kendaraan di tepi jalan umum;
- c. Bahwa pelayanan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud point b, dapat dipungut Retribusi Parkir di tepi jalan umum sebagai sumber penerimaan Penadapatan Asli Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada point b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi di Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- f. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Kuantan Singingi.
- g. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- i. Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) adalah Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.
- j. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada di kendaraan itu.
- k. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan terdiri dari sepeda, becak, gerobak, dan pedati.

- l. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
- m. Parkir di tepi jalan umum adalah parkir kendaraan bermotor dan atau kendaraan tidak bermotor di sisi jalan baik pada badan jalan maupun bahu jalan yang merupakan jalan umum.
- n. Fasilitas parkir untuk umum selanjutnya disebut tempat khusus parkir adalah fasilitas parkir di luar badan jalan yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri yang menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.
- o. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ruang areal parkir yang dibutuhkan untuk satu kendaraan diparkir dengan dibatasi dengan tanda-tanda tertentu.
- p. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- q. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- r. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- s. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di tepi jalan umum dipungut Retribusi Parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi di tepi jalan umum adalah pemilik/pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Obyek Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan dan pengaturan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Parkir di tepi jalan umum termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 5

Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan parkir di tepi jalan umum.

BAB V PENETAPAN LOKASI

Pasal 6

Penetapan lokasi dan penempatan parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah;
- b. Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;
- c. Kelestarian Lingkungan;
- d. Kemudahan Bagi Pengguna Jasa.

Pasal 7

- (1) Lokasi tempat penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka jalan yang menunjukkan Satuan Ruang Parkir.

- (2) Lokasi ruas jalan yang dapat digunakan sebagai fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan secara operasional, penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan parkir di jalan umum dapat dilakukan berupa :
- a. Fasilitas Parkir Tetap;
 - b. Fasilitas Parkir Sementara.
- (2) Lokasi penyelenggaraan fasilitas parkir tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada :
- a. Pusat Perkantoran Swasta;
 - b. Pusat Perdagangan Eceran atau Swalayan;
 - c. Pasar;
 - d. Tempat Praktek Dokter.
- (3) Lokasi penyelenggaraan fasilitas parkir sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilakukan pada :
- a. Tempat Pertunjukan Yang Bersifat Sementara;
 - b. Tempat Pertandingan Olahraga.

Pasal 10

- (1) Bagi bangunan-bangunan tertentu yang banyak dikunjungi masyarakat karena sifatnya sebagai pusat pelayanan, diharuskan menyediakan lahan parkir khusus parkir yang luasnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Bangunan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini antara lain adalah:
- a. Pusat Perdagangan;
 - b. Gedung Pertunjukan/Olahraga;
 - c. Tempat Rekreasi;
 - d. Rumah Sakit;
 - e. Hotel, Restoran dan Rumah Sakit.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dimaksudkan untuk mengurangi dampak lalu lintas sebagai akibat adanya parkir di tepi jalan umum pada lokasi-lokasi tersebut.

BAB VII

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNY TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penggunaan terhadap fasilitas parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dikenakan Retribusi.
- (2) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibedakan menurut lokasi parkir di tepi jalan umum berdasarkan fungsinya.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Besarnya pungutan Retribusi Parkir di tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan untuk satu kali parkir adalah sebagai berikut :
- a. Pada ruas jalan utama (primer):
 - (i) Kendaraan tidak bermotor roda tiga Rp. 200,-
 - (ii) Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 400,-
 - (iii) Sepeda motor Rp. 300,-
 - (iv) Mobil penumpang / pribadi Rp. 500,-
 - (v) Kendaraan roda 6 (enam) atau lebih Rp.750,-
 - b. Pada ruas jalan lokal sekunder
 - (i) Kendaraan tidak bermotor roda tiga Rp. 200,-
 - (ii) Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 400,-
 - (iii) Sepeda motor Rp. 300,-
 - (iv) Mobil penumpang / pribadi Rp. 500,-
 - (v) Kendaraan roda 6 (enam) atau lebih Rp. 750,-
- (2) Untuk Parkir berlangganan/bulanan tidak diperlakukan pada lokasi parkir di tepi jalan umum.
- (3) Penetapan fungsi ruas jalan yang menjadi lokasi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 11 akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kuantan Singingi.
- (4) Setiap pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan tanda pembayaran Retribusi berupa karcis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Dikecualikan bagi Pasal 11 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Kantor Pemerintah;
- b. Tempat Ibadah;
- c. Sekolah/Pusat Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kuantan Singingi.
- (2) Petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan tanda-tanda tertentu yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan Penerimaan Daerah yang disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

Pasal 15

- (1) Jenis-jenis kendaraan tertentu yang penggunaannya bersifat khusus dibebaskan dari kewajiban membayar Retribusi Parkir.
- (2) Jenis kendaran dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Mobil Pemadam Kebakaran;
 - b. Mobil Ambulance;
 - c. Mobil Jenazah;
 - d. Mobil pengangkut sampah, tinja, air minum dan pertamanan.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut di dalam Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (4) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Biaya pelaksanaan penegakan Hukum sebagai akibat pelaksanaan maksud ayat (4) dapat dibebankan seluruhnya kepada pelanggar.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan dan dapat membuktikan ketidak- benaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (3) Keberatan diajukan paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Bupati dalam masa waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran wajib memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini telah dilewati dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran.

Pasal 25

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
- b. Masa Retribusi;
- c. Besarnya Kelebihan;
- d. Alasan singkat dan jelas.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

BAB XVII

CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah daluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah daluarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

BAB XVIII

PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 28

- (1) Satuan kerja pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Petugas Pemungut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Satuan kerja pemungut menyelenggarakan Administrasi Pembukuan atas kegiatan yang dilaksanakan.
- (4) Satuan Kerja Pemungut atau Juru Pungut yang menyalahgunakan Uang Pungutan Daerah yang mengakibatkan kerugian Daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Bupati menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja semua hasil penerimaan sudah disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan maksud ayat (2) Pasal ini untuk Daerah pemungutan tertentu.
- (4) Penyimpangan ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang :
 - a. Di luar batas waktu yang ditetapkan;
 - b. Atas nama pribadi/satuan kerja pada suatu Bank.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setiap bulannya dengan persetujuan atasan langsung telah menyampaikan laporan penerimaan kepada Bupati.

BAB XIX
UANG PERANGSANG

Pasal 30

- (1) Satuan kerja terkait dan atau juru pungut diberikan uang perangsang setinggi-tingginya 10 % dari hasil penerimaan pungutan.
- (2) Pelaksanaan pembagian uang perangsang sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai fungsi dan kewenangannya.

BAB XXI
DALUARSA

Pasal 32

- (1) Penagihan Retribusi, daluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Daluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 34

Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- d. memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotert seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang berkaitan dengan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Disahkan di Teluk Kuantan

Pada tanggal 9 Juli 2001

WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. ASRUL JA'AFAR

Diundangkan di Teluk Kuantan

pada tanggal 10 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

MOHD. RIS HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2001 NOMOR 19